



BUPATI BOYOLALI
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 92 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG PELINDUNGAN
PENYANDANG DISABILITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (3), Pasal 40 ayat (5), Pasal 44 ayat (2), Pasal 45 ayat (5), Pasal 62 ayat (4), Pasal 75 ayat (2), Pasal 79 ayat (4), Pasal 85, Pasal 92, Pasal 97, Pasal 98 ayat (4), Pasal 106, Pasal 107 ayat (2), Pasal 109 ayat (2), Pasal 123 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pelindungan Penyandang Disabilitas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pelindungan Penyandang Disabilitas;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6368);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6399);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6473);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak Untuk Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6538);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas Terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, dan Pelindungan dari Bencana Bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6540);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2020 tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6566);
10. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Penghargaan Dalam Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 143);

11. Peraturan.....

11. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 128) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 244);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pelindungan Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 230);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG PELINDUNGAN PENYANDANG DISABILITAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2. Bupati adalah Bupati Boyolali.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

6. Akomodasi.....

6. Akomodasi yang Layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk Penyandang Disabilitas berdasarkan kesetaraan.
7. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
8. Lembaga Penyelenggara Pendidikan adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah baik negeri maupun swasta pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.
9. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang Penyelenggaraan Pendidikan.
10. Pendidik adalah Tenaga Kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
11. Kesamaan Kesempatan adalah keadaan yang memberikan peluang dan/atau menyediakan akses kepada Penyandang Disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat.
12. Diskriminasi adalah setiap pembedaan, pengecualian pembatasan, pelecehan, atau pengucilan atas dasar disabilitas yang bermaksud atau berdampak pada pembatasan atau peniadaan pengakuan, penikmatan, atau pelaksanaan hak Penyandang Disabilitas.
13. Penghormatan adalah sikap menghargai atau menerima keberadaan Penyandang Disabilitas dengan segala hak yang melekat tanpa berkurang.
14. Pelindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak Penyandang Disabilitas.
15. Pemenuhan adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan, dan mewujudkan hak Penyandang Disabilitas.
16. Pemberdayaan adalah upaya untuk menguatkan keberadaan Penyandang Disabilitas dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan potensi sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi individu atau kelompok Penyandang Disabilitas yang tangguh dan mandiri.
17. Pelindungan Penyandang Disabilitas adalah segala upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak Penyandang Disabilitas sehingga tidak menghadapi permasalahan dan/atau kesulitan dalam melakukan aktifitas dan kegiatan sehari-hari melalui pelaksanaan dan Pemenuhan hak-haknya.
18. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

19. Kesejahteraan.....

19. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
20. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk Penyandang Disabilitas guna mewujudkan Kesamaan Kesempatan.
21. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.
22. Alat Bantu adalah benda yang berfungsi membantu kemandirian Penyandang Disabilitas dalam melakukan kegiatan sehari-hari.
23. Alat Bantu Kesehatan adalah benda yang berfungsi mengoptimalkan fungsi anggota tubuh Penyandang Disabilitas berdasarkan rekomendasi dari tenaga medis.
24. Habilitasi adalah proses pelayanan yang diberikan kepada seseorang yang mengalami disabilitas sejak lahir untuk memastikan Penyandang Disabilitas mencapai dan mengembangkan kemandirian sesuai dengan kemampuannya secara spesifik sehingga dapat beraktifitas dan berpartisipasi penuh dalam semua aspek kehidupan.
25. Rehabilitasi adalah proses pelayanan yang diberikan kepada seseorang yang mengalami disabilitas tidak sejak lahir untuk mengembalikan dan mempertahankan fungsi serta mengembangkan kemandirian, sehingga dapat beraktivitas dan berpartisipasi penuh dalam semua aspek kehidupan.
26. Koneksi adalah segala bentuk potongan biaya yang diberikan oleh Pemerintah Daerah, dan/atau Setiap Orang kepada Penyandang Disabilitas berdasarkan kebijakan Pemerintah Daerah.
27. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara Pelayanan Publik.
28. Unit Layanan Disabilitas adalah bagian dari satu institusi atau lembaga yang berfungsi sebagai penyedia layanan dan fasilitas untuk Penyandang Disabilitas.
29. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
30. Rumah Singgah/Rumah Perlindungan Sosial adalah tempat pelayanan pada Dinas Sosial Kabupaten Boyolali yang ditujukan untuk melaksanakan pelayanan Kesejahteraan Sosial yang bersifat sementara bagi orang terlantar sampai dengan tersedianya fasilitas rujukan (balai Rehabilitasi atau keluarga), sesuai dengan jenis permasalahan dan kebutuhannya.

31. Penghargaan.....

31. Penghargaan adalah bentuk apresiasi atas jasa dalam melaksanakan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk:

- a. menjamin terselenggaranya dan/atau terfasilitasinya Pelindungan dan Pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas; dan
- b. mewujudkan masyarakat inklusi.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. mewujudkan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas;
- b. mewujudkan taraf kehidupan Penyandang Disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, mandiri serta bermartabat; dan
- c. meningkatkan partisipasi dan keterlibatan Penyandang Disabilitas dalam bermasyarakat.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik;
- b. Akomodasi yang Layak untuk pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi;
- c. pembentukan Unit Layanan Disabilitas bidang ketenagakerjaan;
- d. Pelayanan Rumah Singgah/Rumah Perlindungan Sosial;
- e. pembentukan forum penyelenggara Kesejahteraan Sosial;
- f. Rehabilitasi sosial, jaminan sosial, Pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial;
- g. Pelayanan Publik;
- h. Permukiman;
- i. pelindungan dari bencana;
- j. Layanan Habilitasi dan Rehabilitasi;
- k. Konsesi bagi Penyandang Disabilitas;
- l. bentuk dan tata cara pemberian insentif;
- m. tata cara dan mekanisme pemberian Penghargaan; dan
- n. pendanaan.

BAB II
AKOMODASI YANG LAYAK UNTUK PESERTA DIDIK

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

Penyediaan Akomodasi yang Layak di bidang pendidikan untuk menjamin terselenggaranya dan/atau terfasilitasinya pendidikan untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas.

Pasal 6

Penyediaan Akomodasi yang Layak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan di semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan baik secara inklusif maupun khusus.

Bagian Kedua
Fasilitasi Akomodasi yang Layak

Pasal 7

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan memfasilitasi Lembaga Penyelenggara Pendidikan dalam menyediakan Akomodasi yang Layak.
- (2) Penyediaan Akomodasi yang Layak bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas pada satuan pendidikan swasta menjadi tanggung jawab satuan pendidikan tersebut dan/atau yayasan yang menaunginya.

Pasal 8

- (1) Fasilitasi penyediaan Akomodasi yang Layak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan paling sedikit melalui:
 - a. penyediaan dukungan anggaran dan/atau bantuan pendanaan;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. penyiapan dan penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan; dan
 - d. penyediaan kurikulum.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara bertahap dengan memprioritaskan Lembaga Penyelenggara Pendidikan yang sudah menerima Peserta Didik Penyandang Disabilitas.
- (3) Pemberian fasilitasi secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sampai dengan seluruh Lembaga Penyelenggara Pendidikan dapat menyediakan Akomodasi yang Layak bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas.

(4) Pemberian.....

- (4) Pemberian fasilitasi dilaksanakan sesuai dengan rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, rencana kerja pemerintah, dan rencana kerja Pemerintah Daerah.

Pasal 9

- (1) Penyediaan dukungan anggaran dan/atau bantuan pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dilakukan melalui pengalokasian dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dilakukan melalui pengadaan dan/atau pemeliharaan sarana dan prasarana yang memenuhi aspek Aksesibilitas bangunan dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyiapan dan penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c dilakukan dengan penyediaan guru pendidikan khusus pada Lembaga Penyelenggara Pendidikan yang menerima Peserta Didik Penyandang Disabilitas dan/atau menyelenggarakan pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan dilakukan untuk mengembangkan dan meningkatkan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan melalui dalam jaringan dan/atau luar jaringan.
- (4) Penyediaan kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d dilakukan dengan pengembangan standar nasional pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan Peserta Didik Penyandang Disabilitas.

Bagian Ketiga Penyediaan Akomodasi yang Layak

Paragraf 1 Umum

Pasal 10

Penyediaan Akomodasi yang Layak meliputi:

- a. penyedia Akomodasi yang Layak;
- b. penerima manfaat Akomodasi yang Layak;
- c. bentuk Akomodasi yang Layak; dan
- d. mekanisme fasilitasi penyediaan Akomodasi yang Layak.

Paragraf 2.....

Paragraf 2
Penyedia Akomodasi yang Layak

Pasal 11

- (1) Penyedia Akomodasi yang Layak yaitu Lembaga Penyelenggara Pendidikan.
- (2) Lembaga Penyelenggara Pendidikan yang telah difasilitasi oleh Pemerintah Daerah wajib menyediakan Akomodasi yang Layak.

Paragraf 3
Penerima Manfaat Akomodasi yang Layak

Pasal 12

- (1) Penerima manfaat Akomodasi yang Layak merupakan Peserta Didik Penyandang Disabilitas.
- (2) Peserta Didik Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Akomodasi yang Layak berdasarkan ragam Penyandang Disabilitas.
- (3) Ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Penyandang Disabilitas fisik;
 - b. Penyandang Disabilitas intelektual;
 - c. Penyandang Disabilitas mental; dan/atau
 - d. Penyandang Disabilitas sensorik:
 1. disabilitas netra; dan/atau
 2. disabilitas rungu dan/atau disabilitas wicara.
- (4) Ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Tenaga medis yang dapat menetapkan ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi dokter dan/atau dokter spesialis.
- (6) Dokter dan/atau dokter spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat disediakan oleh Lembaga Penyelenggara Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif, Unit Layanan Disabilitas, atau orang tua/wali Peserta Didik Penyandang Disabilitas.
- (7) Ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) juga dapat dibuktikan dengan kartu Penyandang Disabilitas yang dikeluarkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Paragraf 4.....

Paragraf 4
Bentuk Akomodasi yang Layak

Pasal 13

- (1) Bentuk Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas disediakan berdasarkan ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3).
- (2) Bentuk Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas disediakan dengan memperhatikan Standar Nasional Pendidikan dengan memperhatikan keragaman potensi, kondisi, kemampuan, minat, bakat dan kebutuhan Peserta Didik dengan iklim belajar yang aktif, kreatif, aman, nyaman, dan menyenangkan.

Pasal 14

Bentuk Akomodasi yang Layak berdasarkan ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf a bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas fisik berupa:

- a. ketersediaan Aksesibilitas untuk menuju tempat yang lebih tinggi dalam bentuk:
 1. bidang miring;
 2. lift; dan/atau
 3. bentuk lainnya.
- b. pemberian afirmasi dalam Penerimaan Peserta Didik di Lembaga Penyelenggara Pendidikan sesuai dengan kondisi fisik Peserta Didik Penyandang Disabilitas berdasarkan keterangan dokter dan/atau dokter spesialis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. memperoleh fleksibilitas dalam hal proses pembelajaran, materi pembelajaran yang sesuai kebutuhan dan konteks lingkungan Peserta Didik, perumusan kompetensi lulusan dan/atau capaian belajar, evaluasi dan penilaian kompetensi, serta durasi penyelesaian tugas atau proyek belajar;
- d. dokumen hasil belajar dan/atau ijazah dan/atau sertifikat kompetensi yang menginformasikan capaian kemampuan Peserta Didik Penyandang Disabilitas dalam bentuk deskriptif dan angka/numerik;
- e. asistensi dalam proses pembelajaran dan evaluasi; dan/atau
- f. bentuk lain yang dapat menjamin Peserta Didik Penyandang Disabilitas fisik untuk mendapat layanan pendidikan.

Pasal 15.....

Pasal 15

Bentuk Akomodasi yang Layak berdasarkan ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas intelektual berupa:

- a. pemberian afirmasi dalam penerimaan Peserta Didik di Lembaga Penyelenggara Pendidikan sesuai dengan kondisi intelektual Peserta Didik Penyandang Disabilitas berdasarkan keterangan dokter dan/atau dokter spesialis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. memperoleh fleksibilitas dalam hal proses pembelajaran, materi pembelajaran yang sesuai kebutuhan dan konteks lingkungan Peserta Didik, perumusan kompetensi lulusan dan/atau capaian belajar, evaluasi dan penilaian kompetensi, durasi penyelesaian tugas atau proyek belajar serta masa studi;
- c. penyesuaian rasio antara jumlah guru dengan jumlah Peserta Didik Penyandang Disabilitas intelektual di kelas;
- d. capaian pembelajaran yang ingin dicapai dalam proses pendidikan harus disesuaikan dengan kemampuan masing-masing individu Peserta Didik Penyandang Disabilitas intelektual secara khusus dan khas;
- e. fasilitasi pembelajaran yang berorientasi untuk membangun keterampilan hidup sehari-hari, baik keterampilan domestik, keterampilan berinteraksi di masyarakat maupun di tempat berkarya;
- f. penyediaan ruang untuk melepas ketegangan/ruang relaksasi;
- g. dokumen hasil belajar dan/atau ijazah dan/atau sertifikat kompetensi yang menginformasikan capaian kemampuan Peserta Didik Penyandang Disabilitas dalam bentuk deskriptif dan angka/numerik;
- h. asistensi dalam proses pembelajaran dan evaluasi; dan/atau
- i. bentuk lain yang dapat menjamin Peserta Didik Penyandang Disabilitas intelektual untuk mendapat layanan pendidikan.

Pasal 16

Bentuk Akomodasi yang Layak berdasarkan ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf c bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas Mental berupa:

- a. pemberian afirmasi dalam penerimaan Peserta Didik di Lembaga Penyelenggara Pendidikan sesuai dengan kondisi mental Peserta Didik Penyandang Disabilitas berdasarkan keterangan dokter dan/atau dokter spesialis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. memperoleh fleksibilitas dalam hal proses pembelajaran, materi pembelajaran yang sesuai kebutuhan dan konteks lingkungan Peserta Didik, perumusan kompetensi lulusan dan/atau capaian belajar, evaluasi dan penilaian kompetensi, durasi penyelesaian tugas atau proyek belajar serta masa studi dan waktu belajar yang disesuaikan dengan kondisi mental berdasar keterangan medis serta posisi duduk dan waktu istirahat saat mengikuti proses pembelajaran;

c. penyesuaian.....

- c. penyesuaian rasio antara jumlah guru dengan jumlah Peserta Didik Penyandang Disabilitas intelektual di kelas;
- d. ketersediaan layanan tutorial oleh Pendidik atau Peserta Didik lainnya untuk membantu dalam memahami materi pembelajaran;
- e. fasilitasi pembelajaran yang berorientasi untuk membangun keterampilan hidup sehari-hari, baik keterampilan domestik, keterampilan kecakapan hidup keterampilan berinteraksi di masyarakat maupun di tempat berkarya;
- f. penyediaan ruang untuk melepas ketegangan/ruang relaksasi;
- g. dokumen hasil belajar dan/atau ijazah dan/atau sertifikat kompetensi yang menginformasikan capaian kemampuan Peserta Didik Penyandang Disabilitas dalam bentuk deskriptif dan angka/numerik;
- h. asistensi dalam proses pembelajaran dan evaluasi; dan/atau
- i. bentuk lain yang dapat menjamin Peserta Didik Penyandang Disabilitas mental untuk mendapat layanan pendidikan.

Pasal 17

Bentuk Akomodasi yang Layak berdasarkan ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf d angka 1 bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas netra berupa:

- a. pemberian afirmasi dalam penerimaan Peserta Didik di Lembaga Penyelenggara Pendidikan sesuai dengan kondisi sensorik netra Peserta Didik Penyandang Disabilitas berdasarkan keterangan dokter dan/atau dokter spesialis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. memperoleh fleksibilitas dalam hal proses pembelajaran, materi pembelajaran yang sesuai kebutuhan dan konteks lingkungan Peserta Didik, perumusan kompetensi lulusan dan/atau capaian belajar, evaluasi dan penilaian kompetensi, durasi penyelesaian tugas atau proyek belajar serta masa studi dan waktu belajar yang disesuaikan dengan kondisi mental berdasar keterangan medis serta posisi duduk dan waktu istirahat saat mengikuti proses pembelajaran
- c. fasilitasi pembelajaran yang berorientasi untuk membangun keterampilan hidup sehari-hari, baik keterampilan domestik, keterampilan kecakapan hidup, keterampilan berinteraksi di masyarakat maupun di tempat berkarya;
- d. dokumen hasil belajar dan/atau ijazah dan/atau sertifikat kompetensi yang menginformasikan capaian kemampuan Peserta Didik Penyandang Disabilitas dalam bentuk deskriptif dan angka/numerik;
- e. penerapan standar laman yang aksesibel dalam penggunaan teknologi, aplikasi, dan peralatan berbasis teknologi baik dalam sistem pendaftaran, administrasi, proses belajar mengajar, maupun evaluasi;

f. penyediaan.....

- f. penyediaan denah timbul/maket yang menggambarkan lingkungan fisik sekolah di Lembaga Penyelenggara Pendidikan;
- g. layanan pendampingan untuk orientasi lingkungan fisik Lembaga Penyelenggara Pendidikan;
- h. sosialisasi sistem pembelajaran termasuk sistem layanan perpustakaan di Lembaga Penyelenggara Pendidikan;
- i. penyesuaian format media atau materi pembelajaran serta sumber belajar yang aksesibel;
- j. penyesuaian strategi pembelajaran untuk muatan pembelajaran khususnya rumpun matematika, fisika, kimia, dan statistik;
- k. modifikasi materi pembelajaran, pemberian tugas, dan evaluasi untuk muatan pembelajaran khususnya olah raga, seni rupa, sinematografi, menggambar, dan yang sejenisnya;
- l. ketersediaan Pendidik atau alat media yang dapat membacakan tulisan yang disajikan di papan tulis/layar dalam proses belajar di kelas;
- m. penyediaan sumber baca, informasi, dan layanan perpustakaan yang mudah diakses;
- n. penyesuaian cara, bentuk penyajian, dan waktu pengerjaan tugas dan evaluasi termasuk melalui:
 - 1. penyajian naskah dalam format braille terutama untuk naskah yang banyak menggunakan simbol khusus seperti matematika, kimia, dan bahasa Arab;
 - 2. modifikasi penyajian soal yang menampilkan gambar dan bagan dalam bentuk gambar timbul yang telah disederhanakan, deskripsi gambar, atau penggunaan alat peraga;
 - 3. penyajian soal ujian dalam bentuk *softcopy*, yang dioperasikan dan dikerjakan dengan menggunakan komputer bicara yaitu komputer yang dilengkapi perangkat lunak pembaca layar;
 - 4. pembacaan soal ujian oleh petugas pembaca;
 - 5. perpanjangan waktu dalam penyelesaian tugas; dan
 - 6. perpanjangan waktu paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari waktu yang ditentukan untuk pelaksanaan evaluasi yang menggunakan format braille atau dibacakan; dan/atau
- o. bentuk lain yang dapat menjamin Peserta Didik Penyandang Disabilitas netra untuk mendapat layanan pendidikan.

Pasal 18

Bentuk Akomodasi yang Layak berdasarkan ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf d angka 2 bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas rungu dan/atau Penyandang Disabilitas wicara berupa:

- a. pemberian.....

- a. pemberian afirmasi dalam penerimaan Peserta Didik di Lembaga Penyelenggara Pendidikan sesuai dengan kondisi intelektual Peserta Didik Penyandang Disabilitas rungu dan/atau Penyandang Disabilitas wicara berdasarkan keterangan dokter dan/atau dokter spesialis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. memperoleh fleksibilitas dalam hal proses pembelajaran, materi pembelajaran yang sesuai kebutuhan dan konteks lingkungan Peserta Didik, perumusan kompetensi lulusan dan/atau capaian belajar, evaluasi dan penilaian kompetensi, durasi penyelesaian tugas atau proyek belajar serta masa studi dan waktu belajar yang disesuaikan dengan kondisi mental berdasar keterangan medis serta posisi duduk dan waktu istirahat saat mengikuti proses pembelajaran;
- c. pendampingan di kelas baik oleh juru bahasa isyarat maupun oleh juru catat jika Pendidik tidak dapat berkomunikasi menggunakan bahasa isyarat;
- d. fleksibilitas pengerjaan tugas dan evaluasi menggunakan tulisan, presentasi lisan dengan bantuan juru bahasa isyarat, presentasi video, animasi, dan bentuk audio visual lain;
- e. fleksibilitas posisi duduk sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Peserta Didik Penyandang Disabilitas rungu dan/atau Penyandang Disabilitas wicara dan posisi Pendidik menghadap ke Peserta Didik Penyandang Disabilitas rungu dan/atau Penyandang Disabilitas wicara dalam menyampaikan materi pembelajaran;
- f. komunikasi, informasi, dan/atau instruksi dalam proses pembelajaran dan evaluasi menggunakan cara yang sesuai dengan pilihan masing-masing Peserta Didik Penyandang Disabilitas rungu dan/atau Penyandang Disabilitas wicara;
- g. modifikasi tugas dan evaluasi pelajaran bahasa asing yang dikonversi dalam bentuk tugas tertulis;
- h. dokumen hasil belajar dan/atau ijazah dan/atau sertifikat kompetensi yang menginformasikan capaian kemampuan Peserta Didik Penyandang Disabilitas dalam bentuk deskriptif dan angka/numerik;
- i. penyesuaian format media atau materi pembelajaran serta sumber belajar yang aksesibel;
- j. fasilitasi pembelajaran yang berorientasi untuk membangun keterampilan hidup sehari-hari, baik keterampilan domestik, keterampilan kecakapan hidup, keterampilan berinteraksi di masyarakat maupun di tempat berkarya; dan/atau
- k. bentuk lain.....

- k. bentuk lain yang dapat menjamin Peserta Didik Penyandang Disabilitas rungu dan/atau Penyandang Disabilitas wicara untuk mendapat layanan pendidikan.

Pasal 19

- (1) Bentuk Akomodasi yang Layak berdasarkan ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas ganda atau multi berupa:
 - a. Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas ganda atau multi disediakan dalam bentuk kombinasi dari Akomodasi yang Layak bagi ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 18; dan
 - b. komunikasi yang digunakan dalam proses pembelajaran untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas netra dan Penyandang Disabilitas rungu menggunakan bahasa isyarat raba.
- (2) Bahasa isyarat raba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Bagian Keempat

Mekanisme Fasilitasi Penyediaan Akomodasi yang Layak

Pasal 20

- (1) Lembaga Penyelenggara Pendidikan yang telah memiliki Peserta Didik Penyandang Disabilitas menyampaikan laporan mengenai data Peserta Didik Penyandang Disabilitas kepada Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
- (2) Pemerintah Daerah menetapkan Lembaga Penyelenggara Pendidikan untuk mendapatkan fasilitasi penyediaan Akomodasi yang Layak berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 21

- (1) Lembaga Penyelenggara Pendidikan yang belum memiliki Peserta Didik Penyandang Disabilitas dapat mengajukan permohonan fasilitasi penyediaan Akomodasi yang Layak.
- (2) Pemerintah Daerah dapat menetapkan Lembaga Penyelenggara Pendidikan untuk mendapatkan fasilitasi penyediaan Akomodasi yang Layak berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Fasilitasi diberikan kepada Lembaga Penyelenggara Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila seluruh Lembaga Penyelenggara Pendidikan yang memiliki Peserta Didik Penyandang Disabilitas telah difasilitasi.

Bagian Kelima.....

Bagian Kelima
Unit Layanan Disabilitas

Pasal 22

- (1) Pemenuhan Akomodasi yang Layak bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas dilakukan oleh Lembaga Penyelenggara Pendidikan dengan dukungan Unit Layanan Disabilitas.
- (2) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi pembentukan Unit Layanan Disabilitas pada pendidikan anak usia dini, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama
- (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan dalam penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 23

Fasilitasi pembentukan Unit Layanan Disabilitas pada pendidikan anak usia dini, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dilakukan paling sedikit dalam bentuk:

- a. pembentukan Unit Layanan Disabilitas;
- b. penyediaan dukungan anggaran dan/atau bantuan pendanaan melalui pengalokasian dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. perekrutan sumber daya manusia yang diperlukan; dan/atau
- d. peningkatan kompetensi petugas Unit Layanan Disabilitas.

Pasal 24

- (1) Pembentukan Unit Layanan Disabilitas untuk mendukung Penyelenggaraan pendidikan inklusif pada pendidikan anak usia dini, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama dilaksanakan melalui penguatan fungsi dibawah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
- (2) Pembentukan Unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 25

Unit Layanan Disabilitas pada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan mempunyai tugas:

- a. melakukan analisa kebutuhan;
- b. menyediakan data dan informasi;
- c. memberikan rekomendasi;
- d. melaksanakan pelatihan dan bimbingan teknis;
- e. melaksanakan.....

- e. melaksanakan pendampingan; dan
- f. melaksanakan pengawasan, evaluasi, dan pelaporan.

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Unit Layanan Disabilitas pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan menyelenggarakan fungsi:

- a. meningkatkan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Lembaga Penyelenggara Pendidikan dalam menangani Peserta Didik Penyandang Disabilitas;
- b. menyediakan pendampingan kepada Peserta Didik Penyandang Disabilitas untuk mendukung kelancaran proses pembelajaran;
- c. mengembangkan program kompensatorik;
- d. menyediakan media pembelajaran dan Alat Bantu yang diperlukan Peserta Didik Penyandang Disabilitas;
- e. melakukan deteksi dini dan intervensi dini bagi Peserta Didik dan calon Peserta Didik Penyandang Disabilitas;
- f. menyediakan data dan informasi tentang disabilitas;
- g. menyediakan layanan konsultasi; dan
- h. mengembangkan kerja sama dengan pihak atau lembaga lain dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan Peserta Didik Penyandang Disabilitas.

Bagian Keenam Sumber Daya Manusia

Pasal 27

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Unit Layanan Disabilitas dapat melibatkan:

- a. dokter;
- b. dokter spesialis;
- c. psikolog klinis;
- d. tenaga keterampilan fisik, meliputi:
 - 1. fisioterapis;
 - 2. okupasi terapis; dan/atau
 - 3. terapis wicara,
- e. tenaga ahli, meliputi:
 - 1. ahli pendidikan luar biasa;
 - 2. ahli pendidikan inklusif; dan/atau
 - 3. tenaga ahli lainnya,

f. terapis.....

- f. terapis kognitif;
- g. terapis perilaku;
- h. praktisi yang memiliki kemampuan dalam bidang:
 - 1. bahasa isyarat;
 - 2. simbol braille;
 - 3. isyarat raba; dan/atau
 - 4. teknologi adaptif.
- i. pekerja sosial yang menangani kondisi psikososial; dan
- j. konselor.

Bagian Ketujuh
Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 28

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap:
 - a. Lembaga Penyelenggara Pendidikan dalam menyediakan Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas; dan
 - b. Unit Layanan Disabilitas.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat informasi:
 - a. capaian fasilitasi penyediaan Akomodasi yang Layak yang telah dilaksanakan;
 - b. daftar Lembaga Penyelenggara Pendidikan yang telah menyediakan Akomodasi yang Layak;
 - c. daftar Peserta Didik Penyandang Disabilitas pada Satuan Pendidikan sesuai dengan ragam Penyandang Disabilitas termasuk jumlah Peserta Didik Penyandang Disabilitas yang mendapat fasilitasi penyediaan Akomodasi yang Layak; dan
 - d. jumlah Unit Layanan Disabilitas yang telah dibentuk berikut aktivitas kegiatannya.
- (4) Hasil pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati dan merupakan bagian laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Bagian Kedelapan.....

Bagian Kedelapan
Pendanaan

Pasal 29

- (1) Pendanaan untuk penyediaan Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - d. sumbangan masyarakat;
 - e. *corporate social responsibility* perusahaan;
 - f. anggaran pendapatan dan belanja sekolah; dan
 - g. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peserta Didik Penyandang Disabilitas dari keluarga yang tidak mampu dan Peserta Didik dari orang tua Penyandang Disabilitas dapat diberikan Program Indonesia Pintar atau beasiswa sejenis yang berasal dari pemerintah maupun lembaga lainnya.
- (3) Lembaga Penyelenggara Pendidikan bersama Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan melakukan advokasi kepada Pemerintah Desa dan Perangkat Daerah terkait agar Peserta Didik Penyandang Disabilitas dari keluarga yang tidak mampu dan Peserta Didik dari orang tua Penyandang Disabilitas tidak mampu masuk dalam data terpadu Kesejahteraan Sosial yang disusun secara partisipatif oleh Pemerintah Desa.

Bagian Kesembilan
Sanksi Administratif

Pasal 30

- (1) Lembaga Penyelenggara Pendidikan yang telah mendapatkan fasilitasi penyediaan Akomodasi yang Layak yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian kegiatan pendidikan;
 - d. pembekuan izin Penyelenggaraan Pendidikan; dan
 - e. pencabutan izin Penyelenggaraan Pendidikan.

(3) Sanksi.....

- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Pasal 31

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dalam memberikan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) berdasarkan tindak lanjut atas:
- a. hasil pemantauan dan evaluasi oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan; dan
 - b. pengaduan oleh masyarakat.
- (2) Pengaduan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dengan melampirkan:
- a. identitas pihak pelapor;
 - b. identitas pihak terlapor; dan
 - c. keterangan yang memuat fakta, data, narasi, kronologis atau petunjuk terjadinya pelanggaran.

Pasal 32

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) untuk Lembaga Penyelenggara Pendidikan negeri dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
- a. Satuan Pendidikan yang belum menyediakan Akomodasi yang Layak bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas diberikan sanksi teguran lisan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan melalui Pengawas Sekolah;
 - b. Dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari Lembaga Penyelenggara Pendidikan belum juga menyediakan Akomodasi yang Layak bagi Peserta Didik maka Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan memberikan teguran tertulis;
 - c. sanksi teguran tertulis diberikan paling banyak 3 (tiga) kali masing-masing dengan jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari; dan
 - d. dalam hal telah dilakukan pemberian sanksi teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali sebagaimana dimaksud dalam huruf c, Satuan Pendidikan masih melakukan pelanggaran administratif, diberikan sanksi pencopotan jabatan Kepala Lembaga Penyelenggara Pendidikan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) untuk Lembaga Penyelenggara Pendidikan swasta dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

a. Lembaga.....

- a. Lembaga Penyelenggara Pendidikan yang belum menyediakan Akomodasi yang Layak bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas diberikan sanksi teguran lisan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan melalui Pengawas Sekolah;
 - b. Dalam kurun waktu 60 (enam puluh) hari Lembaga Penyelenggara Pendidikan belum juga menyediakan akomodasi Akomodasi yang Layak bagi Peserta Didik maka Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan memberikan teguran tertulis;
 - c. sanksi teguran tertulis diberikan paling banyak 3 (tiga) kali masing-masing dengan jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari;
 - d. dalam hal telah dilakukan pemberian sanksi teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali sebagaimana dimaksud dalam huruf c, Lembaga Penyelenggara Pendidikan masih melakukan pelanggaran administratif, diberikan sanksi penghentian kegiatan pendidikan;
 - e. dalam hal telah dilakukan pemberian sanksi penghentian kegiatan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam huruf d, Lembaga Penyelenggara Pendidikan masih melakukan pelanggaran administratif, diberikan sanksi pembekuan izin penyelenggaraan/operasional pendidikan; dan
 - f. dalam hal telah dilakukan pemberian sanksi pembekuan izin penyelenggaraan/operasional pendidikan sebagaimana dimaksud dalam huruf e, Lembaga Penyelenggara Pendidikan masih melakukan pelanggaran administratif, diberikan sanksi pencabutan izin penyelenggaraan/operasional pendidikan.
- (3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b berisi peringatan terhadap pelanggaran administratif dan rekomendasi perbaikan.
- (4) Dalam hal Lembaga Penyelenggara Pendidikan dikenai sanksi penghentian kegiatan pendidikan, pembekuan izin penyelenggaraan pendidikan, atau pencabutan izin penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, huruf e, dan huruf f, Satuan Pendidikan dilarang menerima Peserta Didik baru dan wajib menuntaskan kegiatan pendidikan sampai seluruh Peserta Didik lulus.
- (5) Sanksi penghentian kegiatan pendidikan, pembekuan izin penyelenggaraan pendidikan, atau pencabutan izin penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, huruf e, dan huruf f akan dicabut jika Lembaga Penyelenggara Pendidikan telah memenuhi penyediaan Akomodasi yang Layak.

BAB III.....

BAB III
AKOMODASI YANG LAYAK UNTUK PEKERJAAN,
KEWIRAUSAHAAN, DAN KOPERASI

Pasal 33

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan memfasilitasi penyediaan Akomodasi yang Layak bagi pekerja Penyandang Disabilitas.
- (2) Penyediaan Akomodasi yang Layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk tiap ragam Penyandang Disabilitas berikut mekanisme Pemenuhannya.
- (3) Penyediaan Akomodasi yang Layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan Pemberi Kerja.

Pasal 34

Ragam disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b sebagai berikut:

- a. disabilitas fisik;
- b. disabilitas intelektual;
- c. disabilitas mental;
- d. disabilitas tuli dan tuli wicara; dan
- e. disabilitas netra

Pasal 35

- (1) Jenis Akomodasi yang Layak berdasarkan ragam disabilitas fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a antara lain,
 - a. ketersediaan aksesibilitas untuk menuju tempat yang lebih tinggi dalam bentuk bidang miring dan/atau lift;
 - b. ruang bagi penyandang para plegi untuk mengubah posisi tubuh sepanjang yang bersangkutan bekerja;
 - c. ruang kerja dalam ukuran yang memungkinkan pengguna kursi roda dapat bergerak dengan kursi rodanya;
 - d. penyesuaian bentuk, ukuran, dan tata letak perabot kerja untuk pengguna kursi roda; dan/ atau
 - e. sesi pemahaman cara berinteraksi dengan Penyandang Disabilitas di lingkungan kerja.
- (2) Jenis Akomodasi yang Layak berdasarkan ragam disabilitas intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b antara lain,
 - a. ruang untuk melepas ketegangan guna menghindari tantrum/ruang relaksasi;

b. layanan.....

- b. layanan konseling untuk membantu menjaga keseimbangan emosi; dan/atau
 - c. sesi pemahaman cara berinteraksi dengan Penyandang Disabilitas di lingkungan kerja.
- (3) Jenis Akomodasi yang Layak berdasarkan ragam disabilitas mental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c antara lain,
- a. ruang untuk melepas ketegangan /ruang relaksasi;
 - b. layanan konseling untuk membantu menjaga keseimbangan emosi;
 - c. cuti khusus untuk menjalani pengobatan;
 - d. waktu kerja yang fleksibel;
 - e. posisi duduk/lokasi kerja yang aman dan nyaman;
 - f. fleksibilitas tempat bekerja; dan/ atau
 - g. sesi pemahaman cara berinteraksi dengan Penyandang Disabilitas di lingkungan kerja.
- (4) Jenis Akomodasi yang Layak berdasarkan ragam disabilitas tuli dan tuli wicara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf d antara lain,
- a. komunikasi kerja dalam bahasa yang tertulis, singkat, dan mudah dimengerti;
 - b. juru bahasa isyarat Indonesia dalam rapat-rapat kerja/pertemuan besar; dan/ atau
 - c. sesi pemahaman cara berinteraksi dengan Penyandang Disabilitas di lingkungan kerja.
- (5) Jenis Akomodasi yang Layak berdasarkan ragam disabilitas netra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf e antara lain,
- a. komputer yang dilengkapi dengan perangkat lunak pembaca layar/komputer bicara;
 - b. sistem informasi digital termasuk informasi data yang dapat diakses dengan komputer bicara;
 - c. bantuan orientasi lingkungan kerja;
 - d. penempatan stiker penanda pada alat kerja yang menggunakan fasilitas layar sentuh;
 - e. jalur pemandu; dan/atau
 - f. sesi pemahaman cara berinteraksi dengan Penyandang Disabilitas di lingkungan kerja.

Pasal 36

Akomodasi yang Layak dalam pekerjaan untuk Penyandang Disabilitas ganda disediakan dalam bentuk kombinasi dari Akomodasi yang Layak bagi ragam disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35

BAB IV
PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN DISABILITAS BIDANG
KETENAGAKERJAAN

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan sumber daya manusia pada Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan yang memiliki pengetahuan, keterampilan, etika, dan kepekaan dalam melayani Penyandang Disabilitas.
- (2) Sumber daya manusia pada Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pegawai aparatur sipil negara yang berada pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan; dan
 - b. tenaga pendamping Penyandang Disabilitas.
- (3) Pembentukan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan ditetapkan dengan Keputusan Bupati

Pasal 38

- (1) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) harus mendapatkan pelatihan tentang Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan.
- (2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi dengan Penyandang Disabilitas.
- (3) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dengan melibatkan unsur masyarakat.

Pasal 39

- (1) Sarana dan prasarana pada Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan disediakan dalam rangka memberikan kemudahan pelayanan dan akses bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Sarana dan prasarana pada Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. ruang pelayanan yang memenuhi standar dan mudah diakses untuk melaksanakan layanan pada Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan;
 - b. fasilitas yang mudah diakses pada ruang pelayanan ketenagakerjaan bagi Penyandang Disabilitas; dan
 - c. fasilitas pendukung lainnya.

Pasal 40.....

Pasal 40

Tugas pada Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan, meliputi:

- a. merencanakan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak atas pekerjaan Penyandang Disabilitas;
- b. memberikan informasi kepada Pemerintah Daerah dan perusahaan swasta mengenai proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan kerja, penempatan kerja, keberlanjutan kerja, dan pengembangan karier yang adil dan tanpa Diskriminasi kepada Penyandang Disabilitas;
- c. menyediakan pendampingan kepada tenaga kerja Penyandang Disabilitas;
- d. menyediakan pendampingan kepada Pemberi Kerja yang menerima tenaga kerja Penyandang Disabilitas; dan
- e. mengoordinasikan pada Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan, Pemberi Kerja, dan tenaga kerja dalam Pemenuhan dan penyediaan Alat Bantu kerja untuk Penyandang Disabilitas.

Pasal 41

Perencanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak atas pekerjaan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a dapat dilaksanakan melalui:

- a. identifikasi Akomodasi yang Layak dengan memperhatikan ragam Penyandang Disabilitas;
- b. identifikasi bidang pekerjaan dan peluang usaha yang dapat dilakukan Penyandang Disabilitas;
- c. identifikasi pelatihan kerja yang dibutuhkan Penyandang Disabilitas; dan
- d. diseminasi atau sosialisasi bagi Pemberi Kerja dalam melaksanakan proses rekrutmen tenaga kerja Penyandang Disabilitas baik melalui jalur rekrutmen umum yang bersifat inklusif maupun jalur rekrutmen khusus.

Pasal 42

- (1) Pemberian informasi kepada Pemerintah Daerah dan perusahaan swasta mengenai proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan kerja, penempatan kerja, keberlanjutan kerja, dan pengembangan karier yang adil dan tanpa Diskriminasi kepada Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b dilaksanakan secara periodik paling singkat 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Pemberian informasi kepada Pemerintah Daerah dan perusahaan swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara dalam jaringan atau luar jaringan.

Pasal 43.....

Pasal 43

- (1) Pendampingan kepada tenaga kerja Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c dilakukan dalam rangka pelatihan, penempatan, dan Pemberdayaan.
- (2) Pendampingan kepada tenaga kerja Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. asesmen minat, bakat, kemampuan, dan Akomodasi yang Layak yang diperlukan;
 - b. komunikasi awal dengan Pemberi Kerja terutama pada fase awal penempatan kerja;
 - c. pengembangan jejaring kewirausahaan; dan
 - d. pendampingan lain sesuai dengan ragam Penyandang Disabilitas.

Pasal 44

Pendampingan kepada Pemberi Kerja yang menerima tenaga kerja Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf d dilaksanakan dalam bentuk:

- a. penyesuaian yang diperlukan di lingkungan kerja baik penyesuaian alat kerja maupun sistem kerja;
- b. komunikasi awal dengan tenaga kerja Penyandang Disabilitas terutama dalam fase awal bekerja;
- c. pemenuhan Akomodasi yang Layak untuk tenaga kerja Penyandang Disabilitas;
- d. penyelenggaraan sesi cara berinteraksi dengan tenaga kerja Penyandang Disabilitas di tempat kerja; dan
- e. pendampingan lain sesuai dengan ragam Penyandang Disabilitas.

Pasal 45

Koordinasi Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan, Pemberi Kerja, dan tenaga kerja dalam pemenuhan dan penyediaan Alat Bantu kerja untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf e dilaksanakan dalam bentuk:

- a. bimbingan teknis;
- b. distribusi Alat Bantu kerja; dan
- c. kegiatan lain sesuai dengan ragam Penyandang Disabilitas.

BAB V.....

BAB V
PELAYANAN RUMAH SINGGAH/RUMAH PERLINDUNGAN SOSIAL

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan Rumah Singgah/Rumah Perlindungan Sosial.
- (2) Penyandang Disabilitas mental dapat dilayani di Rumah Singgah/Rumah Perlindungan Sosial.

Pasal 47

Penyandang Disabilitas mental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) berasal dari:

- a. laporan masyarakat;
- b. penjangkaran Tim Terpadu termasuk Satuan Polisi Pamong Praja dan/atau Kepolisian;
- c. datang sendiri;
- d. diserahkan keluarganya; dan/atau
- e. laporan/titipan Perangkat Daerah terkait.

Pasal 48

- (1) Setiap Penyandang Disabilitas mental di Rumah Singgah/Rumah Perlindungan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 berhak mendapatkan layanan:
 - a. makan;
 - b. sandang;
 - c. perawatan fisik;
 - d. pengobatan sementara;
 - e. bimbingan fisik; dan
 - f. bimbingan psikis.
- (2) Pelayanan di Rumah Singgah/Rumah Perlindungan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat sementara sampai dengan dirujuk ke balai rehabilitasi/panti sosial atau dikembalikan kepada keluarga.

BAB VI
PEMBENTUKAN FORUM PENYELENGGARA KESEJAHTERAAN SOSIAL

Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk forum penyelenggara Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas.

(2) Forum.....

(2) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan forum non pemerintah yang bersifat terbuka, independen, mandiri, dan bukan merupakan lembaga yang mempunyai hubungan hierarki.

Pasal 50

Tugas forum penyelenggara Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas meliputi:

- a. melaksanakan penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial berbasis masyarakat;
- b. memfasilitasi atau membuka akses peran serta Penyandang Disabilitas dalam proses interaksi sosial dan kultural di masyarakat;
- c. memberi akses bagi Penyandang Disabilitas untuk bekerja di sektor formal dan usaha ekonomi produktif masyarakat;
- d. melakukan sosialisasi dan peningkatan pemahaman mengenai penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas kepada masyarakat;
- e. menyediakan sarana dan prasarana di lingkungan masyarakat yang mudah diakses dan ramah bagi Penyandang Disabilitas;
- f. memberikan dukungan dana dan jasa dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas;
- g. menyelenggarakan pelatihan dan konseling untuk membentuk karakter Penyandang Disabilitas, keluarga, dan masyarakat di lingkungan Penyandang Disabilitas; dan/atau
- h. melakukan pemantauan atas penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas.

Pasal 51

(1) Anggota forum penyelenggara Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas terdiri dari unsur:

- a. Pemerintah Daerah;
- b. masyarakat;
- c. relawan sosial;
- d. badan usaha;
- e. Penyandang Disabilitas; dan
- f. akademisi.

(2) Forum penyelenggara Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII.....

BAB VII
REHABILITASI SOSIAL, JAMINAN SOSIAL, PEMBERDAYAAN SOSIAL, DAN
PERLINDUNGAN SOSIAL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 52

Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan/atau kesempatan untuk mendapatkan:

- a. Rehabilitasi sosial;
- b. jaminan sosial;
- c. Pemberdayaan sosial; dan
- d. Pelindungan sosial.

Bagian Kedua
Rehabilitasi Sosial

Pasal 53

Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a dimaksudkan untuk:

- a. mengubah paradigma masyarakat dan menghapus pandangan negatif terhadap Penyandang Disabilitas; dan
- b. memulihkan dan mengembangkan kemampuan Penyandang Disabilitas agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya dalam masyarakat

Pasal 54

Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a, dilaksanakan kepada Penyandang Disabilitas, Organisasi Penyandang Disabilitas, lingkungan keluarga, dan masyarakat melalui:

- a. pemberian Alat Bantu adaptif untuk menunjang mobilitas, fungsi, dan partisipasi sosial Penyandang Disabilitas;
- b. sosialisasi dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang disabilitas;
- c. konsultasi untuk mengembangkan kemampuan sosialitas bagi Penyandang Disabilitas; dan
- d. pemberian Alat Bantu adaptif sebagaimana huruf a, disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah

Pasal 55.....

Pasal 55

- (1) Sasaran Rehabilitasi Sosial ditujukan kepada:
 - a. Penyandang Disabilitas;
 - b. keluarga Penyandang Disabilitas;
 - c. kelompok Penyandang Disabilitas; dan/atau
 - d. komunitas Penyandang Disabilitas.
- (2) Rehabilitasi Sosial yang ditujukan kepada sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara:
 - a. persuasif;
 - b. motivatif; dan
 - c. koersif.

Pasal 56

- (1) Rehabilitasi Sosial yang dilaksanakan secara persuasif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf a berupa ajakan, anjuran, dan himbauan agar Penyandang Disabilitas atau kelompok Penyandang Disabilitas bersedia terlibat dalam Rehabilitasi Sosial.
- (2) Rehabilitasi Sosial yang dilaksanakan secara motivatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf b berupa dorongan, pemberian semangat, pujian, dan/atau Penghargaan agar Penyandang Disabilitas atau kelompok Penyandang Disabilitas terlibat dalam Rehabilitasi Sosial.
- (3) Rehabilitasi Sosial yang dilaksanakan secara koersif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf c berupa tindakan pemaksaan oleh pekerja sosial profesional terhadap Penyandang Disabilitas dalam kondisi tertentu dalam proses Rehabilitasi Sosial.
- (4) Tindakan koersif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sebagai upaya terakhir demi kepentingan terbaik bagi Penyandang Disabilitas dengan memperhatikan ragam, kebutuhan, dan derajat kerentanan Penyandang Disabilitas, serta Penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Pasal 57

- (1) Rehabilitasi Sosial dilakukan dalam bentuk:
 - a. motivasi dan diagnosis psikososial, yaitu upaya yang dilakukan untuk menyiapkan Penyandang Disabilitas mengikuti Rehabilitasi Sosial dan memahami permasalahan psikososial Penyandang Disabilitas;
 - b. perawatan dan pengasuhan, merupakan upaya untuk menjaga, melindungi, merawat, dan mengasuh Penyandang Disabilitas;
 - c. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan, merupakan usaha pemberian keterampilan kepada Penyandang Disabilitas agar mampu hidup mandiri dan/atau produktif;
 - d. bimbingan.....

- d. bimbingan mental spiritual, merupakan kegiatan untuk menguatkan penerimaan diri Penyandang Disabilitas atas kondisi kedisabilitasannya;
 - e. bimbingan fisik, merupakan aktivitas yang dilakukan agar Penyandang Disabilitas dapat melaksanakan kegiatan sehari-hari;
 - f. bimbingan sosial dan konseling psikososial, merupakan kegiatan untuk menumbuhkan rasa percaya diri dan kemampuan penyesuaian diri Penyandang Disabilitas dalam lingkungan, keluarga, dan masyarakat;
 - g. pelayanan Aksesibilitas, merupakan penyediaan kemudahan bagi Penyandang Disabilitas dalam Rehabilitasi Sosial guna mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan;
 - h. bantuan dan asistensi sosial, merupakan upaya yang ditujukan kepada Penyandang Disabilitas yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial agar dapat hidup secara wajar;
 - i. bimbingan resosialisasi, merupakan kegiatan untuk mempersiapkan Penyandang Disabilitas dan kelompok Penyandang Disabilitas untuk dapat berpartisipasi penuh dalam kehidupan masyarakat;
 - j. bimbingan lanjut, merupakan kegiatan pemantauan, evaluasi, dan pemantapan kemandirian Penyandang Disabilitas; dan/atau
 - k. rujukan, merupakan pengalihan layanan kepada pihak lain agar Penyandang Disabilitas memperoleh layanan lanjutan dan/atau layanan yang sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Selain bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rehabilitasi Sosial dapat berupa:
- a. terapi fisik;
 - b. terapi mental spiritual;
 - c. terapi psikososial;
 - d. terapi untuk penghidupan berkelanjutan;
 - e. dukungan pemenuhan kebutuhan hidup layak;
 - f. dukungan Aksesibilitas; dan/atau
 - g. bentuk lainnya yang mendukung keberfungsian sosial Penyandang Disabilitas.

Bagian Ketiga Jaminan Sosial

Pasal 58

- (1) Bentuk jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf c yang diberikan kepada Penyandang Disabilitas terdiri dari:
- a. bantuan langsung berkelanjutan; dan/atau
 - b. bantuan khusus.

(2) Bentuk.....

- (2) Bentuk jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Perangkat Daerah berdasarkan data terpadu kesejahteraan sosial dan/atau data penyandang masalah Kesejahteraan Sosial.
- (3) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk menjamin Penyandang Disabilitas yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial dan ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi.

Pasal 59

- (1) Bantuan langsung berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf a, diberikan kepada Penyandang Disabilitas miskin atau tidak memiliki penghasilan yang kebutuhan hidupnya bergantung sepenuhnya kepada orang lain.
- (2) Bantuan langsung berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang tunai bagi Penyandang Disabilitas yang berada dalam keluarga dan masyarakat.
- (3) Bantuan langsung berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan secara terus menerus seumur hidup.
- (4) Pemberian bantuan langsung berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (5) Pemberian bantuan langsung berkelanjutan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 60

- (1) Bantuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf b mencakup:
 - a. pelatihan;
 - b. konseling;
 - c. perawatan sementara; atau
 - d. bantuan lain yang berkaitan.
- (2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dalam bentuk:
 - a. pelatihan keterampilan hidup; atau
 - b. terapi okupasi.
- (3) Konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan upaya untuk meningkatkan kepercayaan diri Penyandang Disabilitas agar dapat menerima kondisi diri, mengevaluasi kelemahan, dan belajar mengatasinya sehingga dapat meningkatkan keberfungsian sosial.
- (4) Perawatan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan upaya untuk menjaga, merawat, dan melindungi Penyandang Disabilitas yang bersifat sementara.

(5) Bantuan.....

- (5) Bantuan lain yang berkaitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas pelayanan kesehatan, penyediaan Alat Bantu, dan/atau pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Pemberdayaan Sosial

Pasal 61

- (1) Pemberdayaan sosial diarahkan untuk mengembangkan kemandirian Penyandang Disabilitas agar mampu melakukan peran sosialnya sebagai warga masyarakat atas dasar kesetaraan dengan warga lainnya.
- (2) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui peningkatan kemampuan Penyandang Disabilitas, Pemberdayaan komunitas masyarakat, serta pengembangan organisasi Penyandang Disabilitas.
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial mengoordinasikan, memfasilitasi, dan menyelenggarakan Pemberdayaan sosial.

Pasal 62

Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dilakukan oleh Bupati dalam bentuk:

- a. peningkatan kemauan dan kemampuan;
- b. penggalian potensi dan sumber daya;
- c. penggalian nilai dasar;
- d. pemberian akses; dan/atau
- e. pemberian bantuan usaha.

Pasal 63

Peningkatan kemauan dan kemampuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a dilakukan dengan cara:

- a. peningkatan keinginan dan pemberian tanggung jawab bagi Penyandang Disabilitas;
- b. peningkatan kompetensi melalui pendidikan, pelatihan, bimbingan teknis, dan/atau keterampilan bagi Penyandang Disabilitas; dan
- c. peningkatan peran dan partisipasi Penyandang Disabilitas dalam pembangunan sosial, politik, ekonomi, budaya, dan agama.

Pasal 64.....

Pasal 64

Penggalian potensi dan sumber daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf b dilakukan dengan cara:

- a. identifikasi potensi dan sumber daya Penyandang Disabilitas yang dilakukan oleh pekerja sosial profesional, tenaga Kesejahteraan Sosial, atau relawan sosial; dan
- b. asesmen potensi dan sumber daya Penyandang Disabilitas yang dilakukan oleh pekerja sosial profesional atau tenaga Kesejahteraan Sosial.

Pasal 65

Penggalian nilai dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf c dilakukan dengan cara:

- a. penelitian terkait nilai dasar yang hidup di masyarakat untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan sosial Penyandang Disabilitas; dan
- b. dialog dan diskusi dengan masyarakat lokal terkait dengan peningkatan pemahaman penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas.

Pasal 66

Pemberian akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf d dilakukan dengan cara memberikan akses di bidang:

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. sosial;
- d. ketenagakerjaan; dan/atau
- e. ekonomi.

Pasal 67

Pemberian bantuan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf e dilakukan dengan cara memberikan:

- a. fasilitasi ke lembaga keuangan;
- b. bimbingan teknis manajemen keuangan dan pemasaran; dan/atau
- c. bimbingan teknis pengelolaan keuangan.

Bagian Kelima.....

Bagian Kelima
Pelindungan Sosial

Pasal 68

Pelindungan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf d dimaksudkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial Penyandang Disabilitas, keluarga Penyandang Disabilitas, kelompok Penyandang Disabilitas, dan/atau komunitas Penyandang Disabilitas agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.

Pasal 69

Pelindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui:

- a. bantuan sosial;
- b. advokasi sosial; dan/atau
- c. bantuan hukum.

Pasal 70

- (1) Bantuan sosial sebagaimana dalam Pasal 69 huruf a diberikan kepada Penyandang Disabilitas, keluarga Penyandang Disabilitas, kelompok Penyandang Disabilitas, dan/atau komunitas Penyandang Disabilitas yang mengalami risiko sosial agar dapat tetap hidup secara wajar.
- (2) Advokasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf b dimaksudkan untuk melindungi dan membela Penyandang Disabilitas, keluarga Penyandang Disabilitas, kelompok Penyandang Disabilitas, dan/atau komunitas Penyandang Disabilitas yang dilanggar haknya.
- (3) Bantuan hukum sebagaimana dalam Pasal 69 huruf c diselenggarakan untuk mewakili kepentingan Penyandang Disabilitas yang menghadapi masalah hukum dalam pembelaan atas hak, baik di dalam maupun di luar pengadilan.
- (4) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 71

Sasaran Perlindungan Sosial ditujukan kepada Penyandang Disabilitas, keluarga Penyandang Disabilitas, kelompok Penyandang Disabilitas, dan/atau komunitas Penyandang Disabilitas yang berada dalam keadaan tidak stabil yang terjadi secara tiba-tiba sebagai akibat dari situasi krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, dan fenomena alam.

BAB VIII
PELAYANAN PUBLIK

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 72

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan Pelayanan Publik yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyediaan Pelayanan Publik yang mudah diakses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan atas dasar prinsip kesetaraan dalam keberagaman bagi Penyandang Disabilitas dan tanggap terhadap kebutuhan Penyandang Disabilitas.

Pasal 73

- (1) Ruang lingkup Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) meliputi pelayanan atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Ruang lingkup pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, perbankan, transportasi, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya.

Pasal 74

- (1) Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) menyediakan Pelayanan Publik yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas meliputi prasarana dan sarana Aksesibilitas.
- (2) Pelayanan Publik yang sudah menggunakan teknologi menyediakan teknologi yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas.
- (3) Teknologi yang mudah diakses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit dilengkapi dengan fasilitas:
 - a. audio;
 - b. tanda taktual;
 - c. huruf braille; dan
 - d. informasi atau isyarat visual.

Bagian Kedua.....

Bagian Kedua
Pelayanan Publik bagi Penyandang Disabilitas

Pasal 75

Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan Pelayanan Publik dengan fasilitas dan perlakuan yang optimal, wajar, dan bermartabat tanpa Diskriminasi bagi Penyandang Disabilitas, meliputi:

- a. pendampingan, penerjemahan, asistensi, dan penyediaan fasilitas yang mudah diakses di tempat layanan publik tanpa biaya tambahan;
- b. penyediaan prasarana dan sarana yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas; dan
- c. sistem informasi baik elektronik maupun nonelektronik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.

Pasal 76

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan informasi dan sumber daya manusia yang profesional dalam menyelenggarakan pelayanan serta dapat membantu Penyandang Disabilitas.
- (2) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pendidikan dan pelatihan secara berkala terkait Pelayanan Publik bagi Penyandang Disabilitas.

Pasal 77

- (1) Pemerintah Daerah, badan hukum, badan usaha, dan masyarakat berkewajiban memfasilitasi Aksesibilitas penggunaan fasilitas umum bagi Penyandang Disabilitas sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Upaya perwujudan Aksesibilitas penggunaan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi prinsip kemudahan, keamanan/keselamatan, kenyamanan, kesehatan, dan kemandirian untuk menuju, memasuki dan memanfaatkan fasilitas umum.

Pasal 78

Penyediaan Aksesibilitas sarana dan prasarana bagi Penyandang Disabilitas meliputi:

- a. bangunan gedung dan lingkungan;
- b. jalan; dan
- c. pertamanan dan pemakaman umum.

Pasal 79.....

Pasal 79

- (1) Aksesibilitas bangunan gedung dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf a merupakan Aksesibilitas yang digunakan untuk melakukan kegiatan pelayanan masyarakat, keagamaan, kesehatan, usaha sosial, olahraga, kebudayaan, dan kepariwisataan yang wajib memenuhi:
 - a. prinsip Pemenuhan persyaratan kemudahan bangunan gedung; dan
 - b. persyaratan kemudahan bangunan gedung.
- (2) Prinsip Pemenuhan persyaratan kemudahan bangunan gedung dilaksanakan melalui:
 - a. penerapan prinsip desain universal sehingga bangunan dapat digunakan secara mandiri, memberikan keamanan dan keselamatan, dapat diakses dengan mudah dan tanpa hambatan oleh Penyandang Disabilitas; dan
 - b. penggunaan ukuran dasar ruang yang memadai bagi Penyandang Disabilitas.

Pasal 80

Aksesibilitas jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf b merupakan Aksesibilitas pada jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum dan dilengkapi dengan perlengkapan jalan bagi Penyandang Disabilitas, meliputi:

- a. rambu lalu lintas;
- b. marka jalan;
- c. alat pemberi isyarat lalu lintas;
- d. jalur penyeberangan bagi pejalan kaki;
- e. alat penerang jalan; dan
- f. fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki dan Penyandang Disabilitas.

Pasal 81

Aksesibilitas pada pertamanan dan pemakaman umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf c dilaksanakan dengan menyediakan:

- a. akses ke, dari, dan di dalam pertamanan dan pemakaman umum;
- b. tempat parkir dan tempat turun naik penumpang;
- c. tempat duduk/istirahat;
- d. tempat minum;
- e. toilet; dan
- f. tanda-tanda atau *signage*.

Pasal 82

- (1) Setiap Bangunan Gedung harus memenuhi persyaratan kemudahan Bangunan Gedung yang meliputi kemudahan hubungan ke, dari, dan di dalam bangunan gedung, serta kelengkapan prasarana dan sarana dalam pemanfaatan Bangunan Gedung.

(2) Persyaratan.....

- (2) Persyaratan kemudahan hubungan ke, dari, dan di dalam bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. hubungan horizontal antar ruang/antar bangunan;
 - b. hubungan vertikal antar lantai dalam bangunan gedung; dan
 - c. sarana evakuasi.
- (3) Sarana hubungan horizontal antar ruang/antar bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yang harus memenuhi syarat kemudahan bagi Penyandang Disabilitas diantaranya:
 - a. pintu;
 - b. selasar;
 - c. koridor;
 - d. jalur pedestrian;
 - e. jalur pemandu; dan/atau
 - f. jembatan penghubung antar ruang/antar bangunan.
- (4) Sarana hubungan vertikal antar lantai dalam bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yang harus memenuhi syarat kemudahan bagi Penyandang Disabilitas diantaranya:
 - a. ram;
 - b. lift;
 - c. lift tangga;
 - d. tangga berjalan/*eskalator*; dan/atau
 - e. lantai berjalan (*moving walk*).
- (5) Persyaratan kemudahan berupa kelengkapan prasarana dan sarana pemanfaatan bangunan gedung dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 83

- (1) Pintu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (3) huruf a harus memperhatikan ukuran dan jenis pintu bagi Penyandang Disabilitas, serta dapat dengan mudah dibuka/ditutup oleh Penyandang Disabilitas.
- (2) Selasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (3) huruf b bagi Penyandang Disabilitas harus mempertimbangkan:
 - a. ukuran dasar ruang;
 - b. keselamatan;
 - c. kenyamanan;
 - d. kemudahan; dan
 - e. fungsi ruang.
- (3) Koridor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (3) huruf c bagi Penyandang Disabilitas harus mempertimbangkan:
 - a. ukuran dasar ruang;
 - b. keselamatan;
 - c. kenyamanan.....

- c. kenyamanan;
 - d. kemudahan; dan
 - e. fungsi ruang.
- (4) Jalur pedestrian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (3) huruf d merupakan jalur yang digunakan oleh pejalan kaki atau pengguna kursi roda secara mandiri yang dirancang berdasar kebutuhan pengguna untuk bergerak secara aman, mudah, nyaman, dan tanpa hambatan serta harus mempertimbangkan:
- a. jarak tempuh setiap 900 cm (sembilan ratus centimeter) dapat dilengkapi dengan tempat duduk untuk beristirahat;
 - b. keamanan, kenyamanan, dan kemudahan;
 - c. konektivitas dan kontinuitas antar ruang/antar bangunan;
 - d. keterpaduan aspek Aksesibilitas antar lingkungan dan kawasan maupun system transportasi;
 - e. kemiringan permukaan jalan yang mudah dan aman untuk dilalui; dan
 - f. kelengkapan sarana bagi Penyandang Disabilitas.
- (5) Jalur Pemandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (3) huruf e berfungsi sebagai jalur sirkulasi bagi Penyandang Disabilitas netra termasuk penyandang gangguan penglihatan yang hanya mampu melihat sebagian yang terdiri atas ubin pengarah dan ubin peringatan.
- (6) Jembatan penghubung antar ruang/antar bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (3) huruf f merupakan jalur penghubung ruang/bangunan yang satu dengan ruang/bangunan yang lainnya dan dapat digunakan sebagai jalur evakuasi yang aman dan nyaman bagi Penyandang Disabilitas.

BAB IX PERMUKIMAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 84

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi Permukiman yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Fasilitasi Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
- a. memberikan kepastian Pemenuhan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas di Permukiman;
 - b. mendorong peran aktif pelaku pembangunan di dalam Pemenuhan akses bagi Penyandang Disabilitas;
 - c. memfasilitasi peran dan kerjasama Penyandang Disabilitas; dan
 - d. mewujudkan penataan dan pengembangan Permukiman yang inklusif bagi Penyandang Disabilitas.

Bagian Kedua.....

Bagian Kedua
Fasilitasi Permukiman

Pasal 85

Fasilitasi Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) dilakukan dalam bentuk pemberian bantuan teknis oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 86

- (1) Pemberian bantuan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 meliputi:
 - a. pendampingan penyusunan rencana;
 - b. pelatihan atau penyuluhan; dan
 - c. bimbingan dan konsultasi.
- (2) Pemberian bantuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah dan/atau kelompok kerja bidang perumahan dan kawasan Permukiman yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan Permukiman.
- (3) Pendampingan penyusunan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan:
 - a. secara berkala dalam rangka memastikan Permukiman yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas;
 - b. mengikutsertakan ahli, akademisi, dan/atau tokoh masyarakat yang memiliki pengetahuan dan pengalaman memadai dalam bidang perumahan dan kawasan Permukiman serta mengikutsertakan organisasi Penyandang Disabilitas;
 - c. menentukan lokasi Permukiman yang membutuhkan pendampingan;
 - d. terlebih dahulu mempelajari pelaporan hasil pemantauan dan verifikasi yang telah dibuat baik secara berkala maupun sesuai kebutuhan atau insidental; dan
 - e. berdasarkan rencana pelaksanaan dan alokasi anggaran yang telah ditentukan sebelumnya.
- (4) Pelatihan atau penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan:
 - a. pelatihan atau penyuluhan merupakan kegiatan pembelajaran untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan keterampilan pengembang terkait penyediaan Aksesibilitas terhadap Permukiman bagi Penyandang Disabilitas; dan
 - b. pelatihan atau penyuluhan dapat dilakukan secara langsung dan/atau tidak langsung dengan menggunakan Alat Bantu dan/atau alat peraga.

(5) Bimbingan.....

- (5) Bimbingan dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan memberikan petunjuk atau penjelasan khusus mengenai penyediaan Aksesibilitas terhadap Permukiman bagi Penyandang Disabilitas.

Bagian Ketiga
Pengawasan

Pasal 87

- (1) Pengawasan dilakukan untuk memastikan seluruh Permukiman yang dibangun oleh pengembang memiliki Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pemantauan; dan
 - b. verifikasi.

Pasal 88

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) huruf a dilakukan untuk menjamin:
 - a. pemenuhan kebutuhan prasarana dan sarana Permukiman sesuai dengan syarat kemudahan akses bagi Penyandang Disabilitas;
 - b. kesesuaian peruntukan dengan rencana tata ruang dan peraturan zonasi; dan
 - c. keterpaduan rencana penyediaan prasarana dan sarana berdasarkan hierarkinya sesuai dengan standar pelayanan minimal.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta kebijakan operasional bidang perumahan dan kawasan Permukiman.

Pasal 89

- (1) Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) huruf b dilakukan terhadap ketersediaan dan kualitas prasarana dan sarana pendukung Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
 - a. secara berkala pada prasarana dan sarana Permukiman yang dibangun oleh Pengembang;
 - b. berdasarkan pengaduan oleh Masyarakat terhadap prasarana dan sarana Permukiman yang belum memenuhi norma, standar, prosedur, dan kriteria dan belum diserahterimakan kepada Pemerintah Daerah; dan/atau

c. pada.....

- c. pada saat proses serah terima prasarana dan sarana yang telah dibangun oleh pengembang kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi pemerintah, Perangkat Daerah, atau kelompok kerja bidang perumahan dan kawasan Permukiman dengan mengikutsertakan Penyandang Disabilitas.
 - (4) Hasil verifikasi disampaikan kepada Bupati.
 - (5) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib ditindaklanjuti oleh pengembang.
 - (6) Pengembang yang tidak melakukan tindak lanjut terhadap hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (7) Tata cara dan mekanisme verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Peran Penyandang Disabilitas

Pasal 90

- (1) Perwujudan Permukiman inklusif yang memiliki Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan mengikutsertakan peran Penyandang Disabilitas.
- (2) Peran Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberikan masukan dalam:
 - a. penyusunan perencanaan Permukiman;
 - b. pelaksanaan pembangunan Permukiman;
 - c. pemanfaatan Permukiman;
 - d. pemeliharaan dan perbaikan Permukiman; dan/atau
 - e. pengendalian penyelenggaraan Permukiman.
- (3) Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan melalui forum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Penyelenggaraan Transportasi Publik Bagi Penyandang Disabilitas

Pasal 91

- (1) Setiap penyelenggara transportasi dalam memberikan Pelayanan Publik bagi Penyandang Disabilitas wajib menyediakan kemudahan akses atas:
 - a. prasarana transportasi; dan/atau
 - b. sarana transportasi.

(2) Kemudahan.....

- (2) Kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. badan usaha milik Daerah; dan
 - c. badan hukum Indonesia
- (3) Penyelenggaraan prasarana transportasi dan sarana transportasi bagi Penyandang Disabilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang transportasi dan Penyandang Disabilitas.

Pasal 92

- (1) Penyelenggara jasa transportasi publik wajib melaksanakan pelayanan bagi pengguna jasa Penyandang Disabilitas.
- (2) Guna melaksanakan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara jasa layanan harus menyediakan sarana dan prasarana layanan yang aksesibel bagi pengguna jasa Penyandang Disabilitas.

Pasal 93

Aksesibilitas bagi pengguna jasa Penyandang Disabilitas pada sarana transportasi paling sedikit meliputi:

- a. Alat Bantu untuk naik turun dari dan ke sarana transportasi;
- b. pintu yang aman dan mudah diakses;
- c. tempat duduk prioritas yang mudah diakses; dan
- d. penyediaan fasilitas bantu yang mudah diakses, aman, dan nyaman.

Pasal 94

Aksesibilitas bagi pengguna jasa Penyandang Disabilitas pada prasarana transportasi, meliputi:

- a. ubin tekstur pemandu (*guiding block*) pada prasarana transportasi;
- b. informasi visual/audio terkait informasi perjalanan;
- c. pintu/*gate* aksesibel dengan dimensi yang sesuai dengan lebar kursi roda;
- d. ramp dengan kemiringan yang sesuai;
- e. akses untuk naik turun penumpang yang aksesibel pada bangunan bertingkat;
- f. toilet yang aksesibel dengan dimensi pintu toilet yang sesuai dengan lebar kursi roda;
- g. loket tiket/*counter* khusus *ticketing* yang mudah diakses;
- h. ruang tunggu dengan kursi prioritas;
- i. tempat parkir; dan/atau
- j. ketersediaan kursi roda yang siap pakai.

BAB X
PELINDUNGAN DARI BENCANA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 95

- (1) Pelindungan dari Bencana bagi Penyandang Disabilitas bertujuan untuk menjamin hak dan kebutuhan Penyandang Disabilitas dalam penanggulangan bencana.
- (2) Pemerintah Daerah menyelenggarakan penanggulangan bencana.
- (3) Pelaksanaan penanggulangan bencana yang inklusif bagi Penyandang Disabilitas dilaksanakan melalui sistem kelembagaan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebencanaan dan sistem kelembagaan berbasis masyarakat.

Pasal 96

- (1) Penanggulangan bencana bagi Penyandang Disabilitas memperhatikan aspek:
 - a. data pilah;
 - b. Aksesibilitas;
 - c. partisipasi;
 - d. peningkatan kapasitas; dan
 - e. prioritas Pelindungan.
- (2) Pelindungan dari bencana bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan tahapan penanggulangan bencana meliputi:
 - a. prabencana;
 - b. saat tanggap darurat; dan
 - c. pascabencana.

Bagian Kedua
Prabencana

Pasal 97

- (1) Pelindungan dari bencana bagi Penyandang Disabilitas dalam penanggulangan bencana pada prabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (2) huruf a bertujuan untuk mendorong pengurangan risiko bencana.
- (2) Pelindungan dari bencana bagi Penyandang Disabilitas dalam penanggulangan bencana pada prabencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sistem.....

- a. sistem peringatan dini yang wajib menjangkau Penyandang Disabilitas secara tepat waktu dan akurat dan melalui media yang sesuai dengan jenis serta derajat disabilitas; dan
 - b. fasilitasi penyusunan rencana kesiapsiagaan di tingkat rumah tangga pada setiap rumah tangga dengan anggota Penyandang Disabilitas.
- (3) Sistem peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi mekanisme evakuasi, jalur evakuasi, tanda, dan titik kumpul dengan mempertimbangkan ragam Penyandang Disabilitas.
 - (4) Pelaksanaan persiapan sistem peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memperhatikan prasarana dan sarana pelatihan dan evakuasi yang aksesibel serta mengikutsertakan Penyandang Disabilitas.

Pasal 98

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan program dan kegiatan yang bertujuan untuk mendorong pengurangan risiko bencana melalui:
 - a. layanan pendidikan baik formal maupun informal;
 - b. latihan, simulasi, dan geladi bencana; dan
 - c. kegiatan prabencana lainnya.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkoordinasi dengan pihak terkait.

Bagian Ketiga Saat Tanggap Darurat

Pasal 99

- (1) Pelindungan dari bencana bagi Penyandang Disabilitas dalam penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (2) huruf b dilaksanakan melalui:
 - a. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian, dan sumber daya untuk menentukan kebutuhan dan tindakan yang tepat yang sesuai dengan kebutuhan dan ragam Penyandang Disabilitas dalam penanggulangan Bencana pada saat tanggap darurat; dan
 - b. pencarian dan penyelamatan korban dan penyintas Penyandang Disabilitas dengan memperhatikan kebutuhan dan ragam Penyandang Disabilitas termasuk penyelamatan beserta alat bantu.
- (2) Penanggulangan pada saat tanggap darurat dilaksanakan dengan mengkaji kebutuhan khusus Penyandang Disabilitas.
- (3) Kebutuhan khusus Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pemenuhan kebutuhan dasar pangan dan nonpangan, sandang, penampungan/hunian sementara, air bersih, dan sanitasi serta layanan kesehatan dan kebutuhan khusus sesuai dengan standar pelayanan minimum yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. fasilitas.....

- b. fasilitas penampungan/hunian sementara memperhitungkan kemudahan bagi Penyandang Disabilitas untuk melakukan kegiatan rumah tangga utama dan kegiatan terkait mata pencaharian;
- c. penyediaan bantuan pangan dilaksanakan secara tepat waktu dan layak untuk meminimalkan risiko dan meningkatkan status gizi, kesehatan, dan kemampuan bertahan hidup Penyandang Disabilitas;
- d. pemenuhan kebutuhan pasokan air bersih dan sanitasi memenuhi kebutuhan khusus Penyandang Disabilitas;
- e. penyelenggaraan pendidikan dalam situasi bencana memastikan pendidikan peserta didik Penyandang Disabilitas tetap dalam kondisi aman, terlindung, dan memperhatikan aspek psikososial; dan
- f. pendampingan psikososial dan penyediaan alat bantu bagi Penyandang Disabilitas disediakan sesuai dengan ragam dan tingkat hambatan.

Pasal 100

Pada saat tanggap darurat, Pemerintah Daerah:

- a. mengupayakan Penyandang Disabilitas terdampak bencana dilindungi dari tindakan kekerasan dan pengabaian serta terhindar dari dorongan untuk bertindak di luar kemauan dan rasa takut;
- b. mengupayakan harta benda dan aset milik Penyandang Disabilitas korban bencana aman dari pencurian dan penguasaan pihak lain; dan
- c. mengupayakan Penyandang Disabilitas tidak terpisahkan dari alat bantu serta pendamping atau keluarganya.

Bagian Keempat Pascabencana

Pasal 101

Pelindungan dari Bencana bagi Penyandang Disabilitas dalam penanggulangan Bencana pada tahap pascabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (2) huruf c dilakukan untuk pemenuhan kebutuhan khusus Penyandang Disabilitas meliputi:

- a. rehabilitasi; dan
- b. rekonstruksi.

Pasal 102

- (1) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pembangunan hunian tetap beserta prasarana dan sarana yang mudah diakses serta memprioritaskan kebutuhan Penyandang Disabilitas;
 - b. sosialisasi.....

- b. sosialisasi pemenuhan hak dan kebutuhan Penyandang Disabilitas;
 - c. fasilitasi kerja sama dalam rangka pemenuhan hak dan kebutuhan Penyandang Disabilitas; dan/atau
 - d. pembentukan pusat konseling keluarga dan Masyarakat termasuk anggota keluarga dengan disabilitas baru.
- (4) Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf b dilakukan melalui kegiatan:
- a. pembangunan kembali prasarana dan sarana dengan memperhatikan Aksesibilitas;
 - b. pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
 - c. pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
 - d. penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;
 - e. partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, lembaga usaha, dan masyarakat;
 - f. peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya;
 - g. peningkatan fungsi Pelayanan Publik; atau
 - h. peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.

Bagian Kelima Sistem Kelembagaan

Pasal 103

- (1) Pelaksanaan penanggulangan bencana yang inklusif disabilitas melalui sistem kelembagaan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebencanaan yang memiliki kegiatan dan penganggaran terkait dengan penanggulangan bencana.
- (2) Untuk melaksanakan sistem kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebencanaan membentuk Unit Layanan Disabilitas.
- (3) Pelaksanaan penanggulangan bencana yang inklusif disabilitas melalui sistem kelembagaan berbasis masyarakat dilaksanakan oleh lembaga atau organisasi Penyandang Disabilitas, organisasi relawan, forum pengurangan risiko bencana, dan kelompok masyarakat penanggulangan bencana.
- (4) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebencanaan memfasilitasi dukungan, dengan peningkatan kapasitas dan asistensi teknis bagi lembaga berbasis masyarakat yang menyelenggarakan penanggulangan bencana inklusif disabilitas sesuai kemampuan keuangan Daerah.

(5) Fasilitasi.....

- (5) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan dalam bentuk:
- a. kerjasama kegiatan penanggulangan bencana;
 - b. peningkatan kapasitas;
 - c. penyusunan perencanaan terkait penanggulangan bencana; dan
 - d. pengembangan media edukasi, informasi, dan alat peringatan dini.

Bagian Keenam
Pemenuhan Hak, Peran dan Kebutuhan Penyandang Disabilitas

Pasal 104

Dalam rangka Pemenuhan hak, peran dan kebutuhan Penyandang Disabilitas dalam pelaksanaan penanggulangan bencana, Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebencanaan memfasilitasi:

- a. penyediaan Aksesibilitas;
- b. pelibatan Penyandang Disabilitas dan/atau organisasi Penyandang Disabilitas; dan
- c. penyediaan data pilah.

Pasal 105

- (1) Aksesibilitas dan keterlibatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 104 huruf a dan huruf b dalam mengembangkan kemandirian dan mendayagunakan kemampuan Penyandang Disabilitas guna memenuhi hak untuk hidup bermartabat, hak atas bantuan kemanusiaan dan hak atas Pelindungan dan keamanan.
- (2) Pengembangan kemandirian, pendayagunaan, dan keterlibatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pengembangan kapasitas kepada Penyandang Disabilitas dan/atau organisasinya serta kepada pendamping, keluarga, dan masyarakat di lingkungan Penyandang Disabilitas.

Pasal 106

- (1) Data pilah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 huruf c digunakan untuk mengetahui dan memahami risiko Penyandang Disabilitas terhadap bencana, merencanakan dan mengakomodir kebutuhan Aksesibilitas, partisipasi, peningkatan kapasitas dan prioritas Pelindungan yang diperlukan bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Memahami risiko Penyandang Disabilitas terhadap bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkaitan dengan:
 - a. seseorang dapat menerima dan memahami informasi penanggulangan bencana dan dapat bertindak sesuai informasi yang diperoleh secara mandiri;
 - b. seseorang.....

- b. seseorang dapat menerima dan memahami informasi penanggulangan bencana, tetapi tidak dapat bertindak sesuai informasi yang diperoleh secara mandiri atau butuh dampingan; dan
- c. seseorang tidak dapat menerima dan memahami informasi penanggulangan bencana serta tidak dapat bertindak secara mandiri atau butuh dampingan.

Pasal 107

Pemerintah Daerah harus memiliki data organisasi Penyandang Disabilitas sebagai bagian kelembagaan berbasis masyarakat yang dapat berperan dalam Pelaksanaan penanggulangan bencana.

BAB XI LAYANAN HABILITASI DAN REHABILITASI

Pasal 108

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan atau memfasilitasi layanan Habilitasi dan Rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas.
- (2) Habilitasi dan Rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas bertujuan:
 - a. mencapai, mempertahankan, dan mengembangkan kemandirian, kemampuan fisik, mental, sosiai, dan keterampilan Penyandang Disabilitas secara maksimal; dan
 - b. memberi kesempatan untuk berpartisipasi dan berinklusi di seluruh aspek kehidupan.

Pasal 109

Habilitasi dan Rehabilitasi untuk Penyandang Disabiiitas berfungsi sebagai sarana:

- a. pendidikan dan pelatihan keterampilan hidup;
- b. antara dalam mengatasi kondisi kedisabilitas; dan
- c. untuk mempersiapkan Penyandang Disabilitas agar dapat hidup mandiri dalam masyarakat.

Pasal 110

- (1) Sarana pendidikan dan pelatihan keterampilan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 huruf a dilaksanakan dengan mengembangkan pengetahuan dan kemampuan Penyandang Disabilitas sehingga dapat hidup mandiri.

(2) Sarana.....

- (2) Sarana antara dalam mengatasi kondisi kedisabilitas sebagai dimaksud dalam Pasal 109 huruf b dilaksanakan dengan mempersiapkan Penyandang Disabilitas dalam mengatasi hambatan fungsional dan hambatan di lingkungannya untuk beraktifitas dan berpartisipasi secara penuh dalam kehidupan sosial masyarakat.
- (3) Sarana untuk mempersiapkan Penyandang Disabilitas agar dapat hidup mandiri dalam masyarakat sebagai dimaksud dalam Pasal 109 huruf c dilaksanakan dengan menumbuhkan atau mengembalikan, mempertahankan, dan mengembangkan kemampuan dan keterampilan hidup.

Pasal 111

Habilitasi dan Rehabilitasi dilakukan melalui:

- a. penyadaran kepada keluarga dan seluruh masyarakat untuk penghilangan stigma dan diskriminasi lainnya terhadap Penyandang Disabilitas;
- b. penyediaan aksesibilitas pemberian Akomodasi yang Layak, Alat Bantu, Alat Bantu Kesehatan, layanan kesehatan yang dibutuhkan, pendamping pribadi, dan dukungan pengambilan keputusan; dan/atau
- c. pemberian kesempatan bagi Penyandang Disabilitas dan keluarganya untuk berpartisipasi secara penuh dalam segala aspek kehidupan di masyarakat.

Pasal 112

Penanganan Habilitasi dan Rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas dilakukan dalam bentuk layanan Habilitasi dan Rehabilitasi dalam:

- a. keluarga dan masyarakat; dan
- b. lembaga.

Pasal 113

Layanan Habilitasi dan Rehabilitasi bagi Penyandang Disabilitas sebagai dimaksud dalam Pasal 112 memperhatikan:

- a. partisipasi Penyandang Disabilitas;
- b. kebutuhan khusus perempuan dan anak;
- c. pemberdayaan Penyandang Disabilitas;
- d. kemitraan dengan masyarakat;
- e. keadilan dan kesetaraan;
- f. kesinambungan; dan
- g. kerelaan Penyandang Disabilitas.

Pasal 114.....

Pasal 114

- (1) Bentuk layanan Habilitasi dalam keluarga, masyarakat, dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 terdiri atas:
 - a. deteksi dini;
 - b. intervensi dini;
 - b. dukungan psikososial;
 - c. penyediaan Alat Bantu dan/atau Alat Bantu Kesehatan;
 - d. penyediaan informasi dan komunikasi; dan/atau
 - e. sistem rujukan.
- (2) Penyelenggaraan layanan Habilitasi melibatkan orang tua atau wali.

Pasal 115

- (1) Bentuk Layanan Rehabilitasi dalam masyarakat, dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 terdiri atas:
 - a. peningkatan kapasitas;
 - b. pelibatan;
 - c. dukungan psikososial;
 - d. penyediaan Alat Bantu dan/atau Alat Bantu Kesehatan; dan/atau
 - e. sistem rujukan.
- (2) Bentuk layanan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan asesmen tenaga profesional atau tenaga lain yang terdidik dan terlatih dengan persetujuan Penyandang Disabilitas.
- (3) Penyelenggaraan layanan Rehabilitasi melibatkan orang tua atau wali, suami atau istri, serta anggota keluarga lainnya dan/atau komunitas.

Pasal 116

- (1) Layanan Rehabilitasi dalam bentuk peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (1) huruf a dilakukan dengan memberikan:
 - a. pelatihan;
 - b. bimbingan; dan/atau
 - c. pendampingan.
- (2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan memberikan kemampuan guna mengembalikan dan mempertahankan kemandirian Penyandang Disabilitas.
- (3) Bimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan memberikan arahan untuk mengatasi kesulitan yang dialami Penyandang Disabilitas.
- (4) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan guna memastikan Penyandang Disabilitas memiliki kemandirian secara berkelanjutan.

(5) Layanan.....

- (5) Layanan Rehabilitasi dalam bentuk peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tenaga profesional atau tenaga lain yang terdidik dan terlatih.

Pasal 117

- (1) Layanan Rehabilitasi dalam bentuk pelibatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (1) huruf b dilakukan dengan mengikutsertakan Penyandang Disabilitas dalam kehidupan sosial masyarakat.
- (2) Layanan Rehabilitasi dalam bentuk pelibatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh orang tua atau wali, suami atau istri, anggota keluarga lainnya, pendamping, dan/atau masyarakat.

Pasal 118

- (1) Layanan Rehabilitasi dalam bentuk dukungan psikososial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (1) huruf c dilakukan dengan pemberian konseling, penerimaan, pengakuan, pembentukan konsep diri, dan pemberian motivasi diri bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Dukungan psikososial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. pekerja sosial;
 - b. tenaga kesehatan;
 - c. psikolog;
 - d. pendidik; dan/atau
 - e. kelompok sebaya.

Pasal 119

- (1) Layanan Rehabilitasi dalam bentuk penyediaan Alat Bantu dan/atau Alat Bantu Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (1) huruf d dilakukan dengan menyediakan Alat Bantu dan/atau Alat Bantu Kesehatan sesuai dengan kebutuhan dan ragam Penyandang Disabilitas.
- (2) Alat Bantu dan/atau Alat Bantu Kesehatan sesuai dengan kebutuhan dan ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan berdasarkan hasil asesmen tenaga profesional atau tenaga lain yang terdidik dan terlatih.
- (3) Pemerintah Daerah menyediakan Alat Bantu dan/atau Alat Bantu Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 120

- (1) Layanan Rehabilitasi dalam bentuk sistem rujukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (1) huruf e dilaksanakan melalui layanan rujukan yang bersifat multisektoral.

(2) Layanan.....

- (2) Layanan rujukan yang bersifat multisektoral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. layanan medis;
 - b. pendidikan;
 - c. pelatihan;
 - d. perlindungan sosial; dan/atau
 - e. layanan rujukan lanjutan.
- (3) Layanan rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab dari lembaga layanan Rehabilitasi.
- (4) Layanan rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai kebutuhan dan ragam Penyandang Disabilitas.

BAB XII KONSESI BAGI PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 121

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan Konsesi bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Konsesi bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 122

- (1) Pemerintah Daerah mendorong pihak swasta untuk memberikan Konsesi bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemberian Konsesi pihak swasta dapat berupa potongan harga dan bentuk keringanan biaya sesuai kemampuan pihak swasta, antara lain di bidang;
 - a. wisata, hiburan, dan rekreasi;
 - b. restoran dan tempat makan lainnya;
 - c. toko dan supermarket;
 - d. transportasi;
 - e. pembelian tempat tinggal yang dibangun oleh swasta;
 - f. kesehatan, meliputi bebas biaya bangsal kelas tiga dan/atau obat-obatan;
 - g. Alat Bantu Kesehatan dan Alat Bantu gerak; dan/atau
 - h. hotel dan penginapan.

BAB XIII.....

BAB XIII
BENTUK DAN TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF

Pasal 123

Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan insentif kepada perusahaan atau pihak swasta yang:

- a. menyediakan Akomodasi yang Layak secara mandiri dan/atau mempekerjakan Penyandang Disabilitas melebihi kuota sebagaimana tercantum dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menyelenggarakan jasa perjalanan wisata yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas; dan/atau
- c. memberikan Konsesi kepada Penyandang Disabilitas

Pasal 124

Bentuk insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 mencakup:

- a. publikasi;
- b. Penghargaan;
- c. penyediaan fasilitas yang mudah diakses; dan
- d. kemudahan perizinan.

Pasal 125

- (1) Bupati melakukan publikasi nama setiap perusahaan atau pihak swasta penerima insentif.
- (2) Publikasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan Bupati melalui website resmi Pemerintah Daerah yang terkait dengan penerima insentif.

Pasal 126

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Penghargaan kepada perusahaan atau pihak swasta penerima insentif.
- (2) Penilaian dalam pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 127

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penyediaan fasilitas yang mudah diakses kepada perusahaan atau pihak swasta yang melakukan Konsesi.
- (2) Pelaksanaan penyediaan fasilitas yang mudah diakses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk sarana yang aksesibel bagi pekerja disabilitas.

(3) Penyediaan.....

- (3) Penyediaan fasilitas yang mudah diakses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 128

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penyediaan kemudahan perizinan kepada perusahaan atau pihak swasta yang melakukan Konsesi.
- (2) Pelaksanaan penyediaan kemudahan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk layanan prioritas bagi kepada perusahaan atau pihak swasta yang melakukan Konsesi.

BAB XIV

TATA CARA DAN MEKANISME PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 129

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Penghargaan kepada Setiap Orang, Perangkat Daerah, dan penyedia fasilitas publik yang melaksanakan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemberian Penghargaan bertujuan untuk memotivasi Setiap Orang, Perangkat Daerah, dan penyedia fasilitas publik dalam mewujudkan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dalam segala aspek kehidupan.

Pasal 130

Bupati dapat memberikan Penghargaan dalam Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas berdasarkan usulan dari orang perseorangan, badan hukum, organisasi Penyandang Disabilitas, organisasi masyarakat, asosiasi dunia usaha, atau kelompok masyarakat.

Pasal 131

Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 diberikan dalam bentuk:

- a. lencana;
- b. trofi;
- c. piagam; dan/atau
- d. penghargaan lainnya.

Pasal 132

- (1) Bupati membentuk tim Penghargaan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan seleksi terhadap usulan calon penerima Penghargaan.

(3) Seleksi.....

- (3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
 - a. persiapan;
 - b. penelaahan; dan
 - c. verifikasi dan validasi.
- (4) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati sebagai rekomendasi calon penerima Penghargaan.
- (5) Bupati menetapkan penerima Penghargaan berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 133

- (1) Pemberian Penghargaan dilaksanakan oleh Bupati pada peringatan:
 - a. acara puncak peringatan hari disabilitas internasional;
 - b. hari disabilitas internasional;
 - c. hari ulang tahun lahirnya Daerah; atau
 - d. acara resmi lainnya.
- (2) Pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 134

- (1) Bupati melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian Penghargaan.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan pertimbangan untuk pelaksanaan pemberian Penghargaan selanjutnya.

BAB XV PENDANAAN

Pasal 135

Pendanaan pelaksanaan Pelindungan Penyandang Disabilitas bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- d. sumbangan masyarakat;
- e. *corporate social responsibility* perusahaan;
- f. anggaran pendapatan dan belanja sekolah; dan/atau
- g. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI.....

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 136

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 21 Desember 2021

BUPATI BOYOLALI,

ttd

MOHAMMAD SAID HIDAYAT

Diundangkan di Boyolali
pada tanggal 21 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI,


ttd

MASRURI

BERITA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2021 NOMOR 92

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BOYOLALI,



AGNES SRI SUKARTININGSIH

Pembina Tingkat I

NIP. 19671102 199403 2 009